

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 5 No. 2 Tahun 2023

**Pentingnya Kebijakan Pembangunan
Keluarga Menyongsong Era Indonesia
Emas Tahun 2045**

Penulis

Herien Puspitawati¹, Ma'mun Sarma², Maya Septiyana³, Vivi Irzalinda^{4,5}

¹ Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University

² Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-RI

⁴ Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, FKIP Universitas Lampung

⁵ Mahasiswa Program Doktor Ilmu Keluarga, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University

Ringkasan

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- (a) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, lingkungan pertama dan utama dan pembentuk sumberdaya manusia. Apabila keluarga berkualitas, maka bangsa dan negara akan berkualitas.
- (b) Saat ini masih terdapat banyak permasalahan sosial ekonomi keluarga dan masyarakat, permasalahan gender dan anak, dan masih terjadi masalah bias gender di segala bidang kehidupan keluarga yang menempatkan perempuan dalam posisi tertinggal dibandingkan dengan laki-laki.
- (c) Tantangan di masa depan adalah transisi demografi dan struktur keluarga, era *ageing population*, mobilitas yang tinggi, fenomena *childfree*, *delayed married*, perilaku kehidupan sesama jenis, digitalisasi dan perkembangan teknologi, dan kekerasan online.
- (d) Tujuan utama penulisan *policy brief* ini adalah memberikan rekomendasi pentingnya kebijakan pembangunan keluarga menyongsong Era Indonesia Emas Tahun 2045 melalui usulan “Model Pembangunan Kualitas Keluarga Berkesetaraan Gender” yang diyakini cocok untuk dilaksanakan di masa depan.

Rekomendasi

Rekomendasi *policy brief* ini adalah pentingnya kebijakan pembangunan keluarga menyongsong Era Indonesia Emas Tahun 2045. Di era Indonesia Emas diharapkan kebijakan keluarga dapat mendampingi dan memfasilitasi keluarga Indonesia dalam mencapai kesejahteraannya dengan berbagai tantangan kondisi yang ada. Oleh karena itu perlu penyusunan usulan rancangan program/kegiatan yang sistematis, sustainable, berurutan, terintegrasi dan holistik dalam pencapaian Keluarga Berkualitas Berkesetaraan Gender Tahun 2045 melalui penguatan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia mulai dari periode 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045. Model ini mengupayakan prinsip-prinsip keseimbangan pemenuhan kebutuhan keluarga materi dan non materi; pemantapan landasan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia; pemenuhan kebutuhan pekerjaan dan keluarga; pemenuhan kebutuhan individu/diri sendiri-orang lain dan keluarga serta masyarakat; pemenuhan kebutuhan *balanced gender values*; pemenuhan kebutuhan alam sekitar mulai dari pekarangan/halaman rumah sebagai antisipasi perubahan iklim; dan pemenuhan kebutuhan tujuan individu dan keluarga dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Pentingnya Kebijakan Pembangunan Keluarga Menyongsong Era Indonesia Emas Tahun 2045

Pendahuluan

Tujuan utama penulisan *policy brief* ini adalah memberikan rekomendasi pentingnya kebijakan pembangunan keluarga menyongsong Era Indonesia Emas Tahun 2045 melalui usulan “Model Pembangunan Kualitas Keluarga Berkesetaraan Gender”. Menurut UU No. 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 6, keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Fungsi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat sangat menentukan kualitas negara karena keluarga menjadi tempat utama untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan, menanamkan nilai-nilai moral, dan mengembangkan kepribadian setiap individu dalam masyarakat. Dengan demikian, secara filosofi adalah apabila keluarga berkualitas, maka akan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehingga merupakan faktor utama dalam memajukan bangsa dan negara yang berkualitas. Dengan demikian, keluarga yang berkualitas merupakan pondasi dan pilar penyangga suatu bangsa (Puspitawati, 2017).

Mempersiapkan Indonesia Emas pada tahun 2045 dengan terbentuknya Generasi Emas Indonesia merupakan tugas yang akan dihadapi Bangsa Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. Diharapkan pada tahun 2045, Indonesia akan memiliki generasi emas yang akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maju di dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya penyiapan kebijakan yang sistematis, berkesinambungan, berurutan, terpadu, dan komprehensif, termasuk di dalamnya adalah penyiapan sumber daya manusia yang unggul

melalui pencapaian pembangunan kualitas keluarga.

Konsep pembangunan keluarga harus dipersiapkan dengan matang agar komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi berbagai permasalahan keluarga di era Indonesia Emas. **Komprehensif** berarti secara substansi luas dan menyeluruh atau “*cross cutting*” untuk semua aspek kehidupan keluarga bagi berbagai struktur, tipe dan tahapan siklus hidup keluarga dalam menjalankan berbagai fungsi keluarga mulai dari tingkat mikro, meso, makro dan ekso. **Terintegrasi** berarti seluruh kebijakan, program, dan kegiatan dari aktor pembangunan dilakukan secara terpadu dan bersinergi antar *stakeholder*. Adapun aktor pembangunan dimulai dari Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota/Desa; K-L/SKPD), Masyarakat (LSM, Ormas, Tomas, Karang Taruna, PKK, Posyandu), Mitra Pembangunan (Penyandang Dana, Praktisi, Organisasi Profesi), Lembaga Pendidikan (Negeri, Swasta) dan Swasta (Pengusaha).

Menurut UU No. 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 7, konsep pembangunan keluarga adalah upaya bersama antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan hidup dalam lingkungan yang sehat. Selanjutnya, pembangunan keluarga memberi porsi kepada peran masyarakat agar proaktif dalam berpartisipasi untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Masyarakat juga diberi kesempatan dalam melaksanakan proses pembangunan keluarga yang komprehensif dan terintegrasi sehingga masyarakat dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, penyandang dana dan swasta.

Konsep pembangunan keluarga memperhatikan karakteristik wilayah Indonesia yang beragam sosial ekonomi, sarana prasarana

dan topografi serta sosial budaya masyarakat setempat. Konsep pembangunan keluarga juga mempertimbangkan berbagai tipe, struktur dan siklus keluarga. Strategi pembangunan keluarga bukan cuma memperhatikan keluarga inti saja tetapi juga tipe keluarga lainnya seperti panti asuhan, panti jompo, penampungan anak jalanan dan sebagainya. Agar dapat merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan keluarga dengan tepat, maka perlu mengenali kondisi, permasalahan dan kebutuhan keluarga di masa depan yang semakin kompleks dengan dinamika mobilitas yang tinggi.

Menurut data saat ini, masalah sosial ekonomi dalam keluarga dan masyarakat semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Interaksi sosial yang tidak sesuai dengan harapan dan tujuan bersama antara individu, antara individu dan kelompok, atau antara kelompok satu dan kelompok lain adalah penyebab meningkatnya masalah sosial. Masalah sosial dan ekonomi keluarga menyoroiti ketidakseimbangan cara anggota keluarga mengelola kehidupan sehari-hari. Masalah-masalah sosial-ekonomi keluarga ini merupakan cikal bakal dari masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang seiring berjalannya waktu akan mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pengaruh pandemic Covid-19 terhadap kehidupan keluarga juga sangat signifikan dengan adanya perubahan interaksi keluarga yang sangat kompleks.

Secara makro masih banyak permasalahan gender dan anak yang terjadi di berbagai bidang pembangunan, seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain-lain yang tanpa disadari bermula dari relasi gender yang tidak seimbang di lingkungan sistem keluarga. Kesenjangan gender pada dasarnya bermula dari permasalahan sosiologis kultural yang bias gender dalam keluarga sehingga merugikan salah satu pihak. Masih terjadi masalah bias gender di segala bidang kehidupan keluarga yang menempatkan perempuan dalam posisi tertinggal dibandingkan dengan laki-laki sehingga dalam jangka panjang

mengakibatkan kesenjangan gender dalam segala aspek di tingkat makro. Terlebih lagi, pengasuhan yang tidak seimbang antara ayah dan ibu dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak semakin menambah permasalahan bias gender terkait perlakuan terhadap anak. Sebagian masyarakat Indonesia masih memandang bahwa kepentingan hak anak laki-laki lebih diutamakan dibandingkan dengan hak anak perempuan dalam aspek pendidikan dan akses terhadap informasi pengetahuan.

Persoalan bias gender dalam keluarga baik yang terkait dengan kepentingan perempuan maupun perlindungan anak apabila tidak ditangani secara sistematis dan bijak akan membawa dampak yang lebih besar terhadap persoalan masyarakat secara umum dan persoalan bangsa secara nasional. Tidak heran, capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Indonesia pada Tahun 2021 adalah 72,29 dengan kondisi IPM perempuan yaitu 69,59 yang lebih rendah dibandingkan dengan IPM laki-laki yaitu 76,25 (BPS, 2022).

Konsep pembangunan keluarga di masa depan dituntut untuk mempertimbangkan adanya transisi demografi dan struktur keluarga (seperti meningkatnya jumlah lansia meningkat 2 kali lipat dari 2025 ke 2045 yang menjadi era *ageing population*), mobilitas yang tinggi, fenomena *childfree*, *delayed married*, perilaku kehidupan sesama jenis, digitalisasi dan perkembangan teknologi, dan kekerasan online (Bappenas, 2023).

Merujuk pada pendekatan konsep ekologi keluarga (Deacon & Firebaugh, 1988), maka model pembangunan keluarga di masa depan diinterpretasikan pada tulisan ini adalah harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang salah satunya dengan cara upaya perubahan relasi gender atau relokasi pembagian tugas yang seimbang dalam keluarga. Dalam rangka menuntaskan persoalan bias gender dan perlindungan anak dengan lebih baik, maka perlu perubahan relasi gender yang seimbang dalam keluarga yang dimulai dari relasi suami dan istri, kemudian beralih ke relasi antara orangtua dan anak, serta relasi antara anak dan siblingnya. Untuk

mendampingi perubahan relasi gender dalam keluarga, diperlukan kebijakan pembangunan kualitas keluarga yang berkesetaraan gender di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, strategi pembangunan kualitas keluarga yang berkesetaraan gender merupakan jawaban yang sangat tepat untuk mengatasi masalah kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan di masa depan Indonesia. Melalui strategi pembangunan kualitas keluarga yang berkesetaraan gender, maka pencapaian cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045 akan semakin efektif dan efisien.

Kebijakan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Berkesetaraan Gender

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) yang berkesetaraan gender tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606). Indeks kualitas keluarga (IKK) adalah suatu pengukuran komposit dari pencapaian atas 5 (lima) dimensi dan 29 indikator asal yang kemudian menjadi 25 indikator proxi dengan menggunakan Data BPS Tahun 2020-2021. Dimensi pembentuk IKK terdiri dari dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), kualitas ketahanan fisik (KKF), kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP), dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSB) dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak (KemenPPPA & BPS, 2022).

Dalam rangka mengidentifikasi permasalahan keluarga dan selanjutnya mempersiapkan intervensi kebijakan untuk meningkatkan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender, maka pemerintah perlu menghitung Indeks Kualitas Keluarga (IKK). IKK merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan keluarga di Indonesia dan menjadi tolok ukur perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. IKK juga

merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan keluarga di Indonesia.

Terdapat 25 Indikator pembentuk IKK dari data BPS (dari 29 indikator asal) dan 5 (lima) dimensi pembentuk IKK Tahun 2020 (KemenPPPA & BPS, 2022) adalah:

- Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS) terdiri atas 2 indikator yaitu memiliki akta kelahiran anak, dan keluarga tinggal bersama.
- Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF) terdiri atas 6 indikator yaitu makan makanan sehat bergizi untuk keluarga, keluhan kesehatan keluarga, prevalensi kurang gizi anggota keluarga, tempat tidur terpisah antara orangtua dan anak, anak merokok, dan anggota keluarga sakit hingga terganggu.
- Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) terdiri atas 6 indikator yaitu memiliki rumah, punya penghasilan/tidak miskin, memiliki rekening tabungan, memiliki asuransi kesehatan, anak tidak putus sekolah, dan perempuan bekerja,
- Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) terdiri atas 5 indikator yaitu kekerasan terhadap anak, tidak menjadi korban kejahatan, bepergian, dan kegiatan bersama anak dan orangtua (indikator double).
- Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB) terdiri atas 6 indikator yaitu perkawinan usia anak, memiliki tempat cuci tangan, melakukan kegiatan sosial, ada lansia, melakukan kegiatan keagamaan, dan ada akses internet.

Mekanisme Kebijakan Pembangunan Keluarga

Menurut UU No. 52/2009 Pasal 47, peningkatan ketahanan keluarga mengacu pada kebijakan pembangunan keluarga melalui dukungan kesejahteraan keluarga. Menurut UU No. 52/2009 Pasal 1 Butir 10, keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang

ideal, berpikiran maju, bertanggung jawab, rukun, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Setiap peraturan agama dan kepercayaan harus diikuti agar pernikahan menjadi sah (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1). Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiap-tiap perkawinan harus dicatat (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 2). Peraturan Pemerintah No. 87/2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga adalah peraturan yang menjadi landasan peningkatan ketahanan keluarga. Menurut Pasal 7 Ayat 1 dan 2, kebijakan pembangunan keluarga nasional dimaksudkan agar keluarga dapat melaksanakan fungsi keluarga dengan maksimal, yang meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, serta fungsi ekonomi dan pembinaan lingkungan. Selanjutnya strategi dalam meningkatkan ketahanan keluarga dapat dilakukan melalui peningkatan aspek-aspek:

- a. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga.
- b. Kesenjangan gender dalam keluarga.
- c. Pengasuhan dan perawatan.
- d. Ekonomi.
- e. Kebutuhan fisik dasar (sandang, pangan dan papan).
- f. Sosial budaya dan psikologi.

Mengacu pada UU No. 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 7, konsep pembangunan keluarga bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan berada dalam lingkungan yang sehat. Oleh karena itu strategi dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif dilakukan melalui:

- a. Penguatan regulasi dan penegakan hukum untuk lingkungan yang kondusif.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
- c. Peningkatan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha.

- d. Strategi pembangunan keluarga memperhatikan secara luas terhadap tipe keluarga (keluarga dengan berbagai tingkatan sosial-ekonomi, berbagai tipe pekerjaan, kelompok keluarga miskin/kaya, keluarga desa/kota, keluarga dengan kebutuhan khusus/normal, kelompok anak panti asuhan, panti jompo, kelompok pengungsi), dan struktur keluarga (keluarga utuh/tunggal, keluarga inti/luas), dan siklus keluarga (mulai keluarga baru menikah, mempunyai anak sampai keluarga lanjut usia).
- e. Mewujudkan keluarga tangguh dan sejahtera lahir serta batin dilakukan melalui 3 (tiga) dimensi, meliputi dimensi: (1) Meningkatkan ketahanan keluarga sebagai upaya untuk pihak keluarga, (2) Mewujudkan lingkungan yang kondusif sebagai upaya untuk pihak masyarakat, dan (3) Menguatkan mekanisme sinergi dan koordinasi kebijakan sebagai upaya untuk pihak pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten/kota.

Dalam menguatkan mekanisme sinergi dan koordinasi kebijakan sebagai upaya bersama antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 7. Oleh karena itu strategi dalam menguatkan mekanisme sinergi dan koordinasi kebijakan dilakukan melalui:

- a. Harmonisasi regulasi dan kebijakan.
- b. Koordinasi kelembagaan pusat dan daerah.
- c. Penerapan pendekatan keluarga dalam kebijakan, program, dan kegiatan.

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kualitas keluarga, maka perlu upaya penting sinergitas, koordinasi dan kerjasama antar stakeholder pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Penyelesaian permasalahan keluarga yang semakin kompleks di berbagai wilayah Indonesia, perlu sinergi dan kerjasama dengan melihat berbagai indikator kualitas keluarga yang memerlukan berbagai intervensi program/ kegiatan tindak lanjut sesuai tugas fungsi masing-masing pemerintah maupun lembaga masyarakat.

Upaya penting dalam pembangunan keluarga melibatkan pentahelix yaitu meliputi DPR/DPRD sebagai mitra sejajar dengan pemerintah pusat/daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, akan mengawal memastikan dalam pemerataan pembangunan; Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota; Pemerintah Desa/Kelurahan; Dunia Usaha; Lembaga Masyarakat; dan Perguruan Tinggi.

Pentingnya Kebijakan Pembangunan Keluarga di Era Indonesia Emas 2045

- 1) Di era Indonesia Emas Tahun 2045 nanti, eksistensi keluarga Indonesia mempunyai tantangan yang semakin kompleks dan berat. Keluarga di masa depan sangat berkaitan dengan media sosial, fenomena *child free-ageing population* dengan tipe keluarga sandwichnya dan peran *artificial intelligence* yang semakin meningkat. Oleh karena itu perlu ada ambang batas optimal bagi keluarga untuk menggunakan media sosial dan *artificial intelligence* dengan bijak. Sehingga dampak negatif dari penggunaan media sosial dan *artificial intelligence* diupayakan sedapat mungkin bisa dihindari dan keluarga Indonesia diharapkan dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin sepanjang siklus hidupnya (Bappenas, 2023).
- 2) Suatu model Pembangunan kualitas keluarga berkesetaraan gender sangat dibutuhkan di masa depan karena tantangan di masa depan adalah dinamika demografi dan tipe keluarga yang semakin berubah. Mempertimbangkan tantangan di masa depan tersebut agar ada jaminan ketercapaian kepentingan individu laki-laki dan perempuan serta sekaligus kepentingan unit keluarga, maka perlu model kebijakan pembangunan keluarga yang sesuai

dengan kebutuhan karakteristik keluarga di masa depan (Puspitawati et al., 2022, 2022a).

- 3) Kebijakan Pembangunan Kualitas Keluarga diharapkan dapat mendampingi dan memfasilitasi keluarga Indonesia dalam mencapai kesejahteraannya. Oleh karena itu perlu disain "Model Pembangunan Kualitas Keluarga Berkesetaraan Gender Di Era Indonesia Emas tahun 2045".
- 4) Salah satu aspek dalam visi pertama Indonesia 2045 adalah peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan yang sangat membutuhkan peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Tantangan pergeseran demografi pada Tahun 2045 terjadi pada kelompok umur 0-29 saat tahun 2020 menjadi umur 25-54 tahun yang merupakan umur produktif.
- 5) Peningkatan ekonomi dapat berdampak positif maupun negatif bagi individu dan keluarga. Oleh karena itu perlu pendampingan pemberdayaan ekonomi perempuan dan pendampingan ekonomi keluarga yang berdampak positif bagi pemanfaatan perolehan penghasilan seluruh anggota keluarga.
- 6) Salah satu tantangan jangka menengah Indonesia adalah pemanfaatan 'Bonus Demografi' yaitu suatu kondisi saat struktur penduduk didominasi oleh kalangan usia produktif yang terjadi antara 2020 sampai 2035 dan hanya terjadi sekali dalam sejarah bangsa. Setiap individu terutama angkatan kerja harus mengupayakan untuk menjadi produktif. Oleh karena itu kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk mendampingi dan memfasilitasi angkatan kerja agar produktif.
- 7) Sesuai dengan impian Indonesia 2015-2085 berkaitan dengan sumber daya manusia dalam berbagai aspek seperti sosial-budaya, pendidikan, teknologi, infrastruktur dan ekonomi, maka harapan kebijakan

pembangunan kualitas keluarga di masa depan harus lebih mantap dengan landasan peningkatan sinergis sistem Pentahelix.

- 8) Perlunya penguatan kualitas keluarga melalui penguatan nilai-nilai luhur karakter Bangsa Indonesia seperti nilai hormat kepada orangtua, nilai gotong royong, nilai toleransi dan saling menghormati serta nilai rendah hati dan saling tolong menolong. Dengan demikian, strategi kebijakan pembangunan keluarga adalah solusi yang sangat tepat dalam menyelesaikan permasalahan Bangsa Indonesia dalam menyongsong Era Indonesia Emas Tahun 2045.
- 9) Perlu penyusunan usulan rancangan program/kegiatan yang sistematis, *sustainable*, berurutan, terintegrasi dan holistik dalam pencapaian Keluarga Berkualitas Berkesetaraan Gender Tahun 2045. Rancangan Keluarga Berkualitas Berkesetaraan Gender disusun mulai dari periode 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045.
- 10) Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan keluarga diperlukan sinergi dan koordinasi Aktor Pentahelix meliputi pemerintah (pusat, daerah), organisasi masyarakat (individu, lembaga), perguruan tinggi (dosen, mahasiswa, institusi), dunia usaha (global, nasional, lokal), dan media (global, nasional, lokal).
- 11) Usulan “Model Pembangunan Kualitas Keluarga Berkesetaraan Gender” yang diyakini cocok untuk dilaksanakan di masa depan. Model ini mengupayakan prinsip-prinsip keseimbangan pemenuhan kebutuhan keluarga materi dan non materi; pemantapan landasan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia; pemenuhan kebutuhan pekerjaan dan keluarga; pemenuhan kebutuhan individu/diri sendiri-orang lain dan keluarga serta masyarakat; pemenuhan kebutuhan *balanced gender values*; pemenuhan kebutuhan alam sekitar mulai dari pekarangan/halaman rumah

sebagai antisipasi perubahan iklim; dan pemenuhan kebutuhan tujuan individu dan keluarga dalam jangka pendek, menengah dan Panjang (Puspitawati et al., 2022).

Daftar Pustaka

- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2023. Diskusi Penajaman Rancangan Awal PJPN 2025-2045 Indonesia Emas 14: Keluarga Berkualitas Dan Kesetaraan Gender. Semarang, 23 Mei 2024.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2022.
- Deacon RE, Firebaugh FM. 1998. Family Resource Management Principles and Applications (2nd Ed). Massachusetts: Allyn and Bacon Inc.
- [KemenKPPPA] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2022. Laporan Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2020-2021.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga
- Puspitawati H. 2017. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita Di Indonesia. IPB Press.
- Puspitawati H, Sitepu PN, Kasidi HP, Gunawan I, Sarma M, Santosa P, Herawati T, Septiyana M, Anggraeni S, Azizah Y. 2022. Pembangunan Kualitas Keluarga Jilid 1. IPB Press.
- Puspitawati H, Sitepu PN, Kasidi HP, Gunawan I, Sarma M, Santosa P, Herawati T, Septiyana M, Anggraeni S, Azizah Y. 2022a. Pembangunan Kualitas Keluarga Jilid 3. IPB Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Herien Puspitawati, Dosen dan Kepala Divisi Ilmu Keluarga di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), IPB University. Berpengalaman dalam studi gender dan keluarga selama 29 tahun. Terlibat sebagai mitra penyusun gender nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak tahun 2006-2019. Penyusun Indeks Ketahanan Keluarga dan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di KPPPA sejak 2011-sekarang, dan mitra penyusun Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) di BKKBN pada Tahun 2018-2020. (*Corresponding Author*) herien@apps.ipb.ac.id



Ma'mun Sarma, Dosen di Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University dan Ketua Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah.



Maya Septiana, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Bidang Peningkatan Partisipasi Keluarga, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Republik Indonesia.



Vivi Irzalinda, Dosen di Program Studi PG-PAUD, Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Keluarga di IPB University..

ISSN 2828-285X



9 772828 285006



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680